



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

MANESAR SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Siborong-Borong, Tanggal 6 Pebruari 1949 (Umur 72 tahun), Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Beralamat Jalan Pelita III No. 9 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, SH. MM, Advokat/Penasihat Hukum/Pengabdi Hukum dari Kantor Hukum Kartoyo & Partners, yang beralamat di Jend. Ahmad Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Januari 2022;

DAN

1. **CHEN MIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Balai Tanggal 15 April 1966 (Umur 55 Tahun), Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Cut Meutia No. 6 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **LIM TO NGIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Rantauprapat Tanggal 9 Agustus 1957 (Umur 64 Tahun), Agama Budha, Pekerjaan Petani, Beralamat Jalan Diponegoro No. 55 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsono, SH. MH dan Johanes Agustinus Nababan, SH, Masing-masing Advokat pada Law Office Universal, yang beralamat di Jalan Lingga Tingga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Januari 2022;

3. **CHUN FUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir 17 November 1970 (Umur 51 Tahun), Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan Yos Sudarso Lorong 14B (Samping Jalan Celincing) Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarsona, SH. MH dan Johannes Agustinus Nababan, SH, Masing-masing Advokat pada Law Office Universal, yang beralamat di Jalan Lingga Tingga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Januari 2022;

4. **DHARMAWAN SHAHLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir 3 Agustus 1975 (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Komplek Cemara Hijau Blok DD No. 8 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **JHONNY AGAPE LUMBANTOBING, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Beralamat Jalan Urip Soemodiharjo No. 59 B Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **ENDRA THASLIM, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Beralamat Jalan Manggis No. 14 Komplek Cemara Asri Kabupaten Deli Serdang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
7. **AZWAR, SH. Sp.N**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Beralamat Jalan Bangka No. 6 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
8. **SETIAWATI, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT, Beralamat Jalan RA Kartini No. 31 Rantauprpat Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
9. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**, Berkedudukan Jalan Abdul Azis No. 3 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 28 April 2022 sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai besaran jumlah uang Pihak Pertama yang ada pada pihak kedua adalah sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap jumlah tersebut sebelumnya sudah dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga tersisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) point (1) tersebut diatas, pada saat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, sehingga sisa hutang Pihak Kedua yang tersisa adalah sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya terhadap sisa hutang tersebut disepakati akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara cicilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan hutang tersebut lunas;
3. Terhadap objek 1 (satu) unit ruko dengan alas hak SHM Nomor 3302 /Bakaran Batu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24-03-2010 dengan Surat Ukur Nomor : 242 /Bakaran Batu /2010 tanggal 23-03-2010, luas 122 M2, yang telah dialihkan oleh Pihak Kedua qq Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 247/2014 tanggal 14-05-2014, dan selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 98/2017 tanggal 21-04-2017, oleh karenanya Para Pihak mengakui sah peralihan dan pemilikan Turut Tergugat II tersebut diatas terhadap objek ruko tersebut, dan Para Pihak menerangkan objek ruko diatas sejak saat ini dan dikemudian hari tidak terkait dengan hutang Pihak kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana poin (1) dan (2) diatas;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.938.500,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Welly Irdianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Vini Dian Afrilia P, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapiriono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia P, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sapiriono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| Perincian Biaya Perkara | : | |
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp. 1.620.000,00 |
| Biaya Panggilan Delegasi | : | Rp. 2.951.000,00 |
| Biaya Kirim Pos | : | Rp. 127.500,00 |
| Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| Biaya PNBP. Panggilan | : | <u>Rp. 90.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 4.938.500,00 |

(Empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).